

MK Mendiskusikan Pelaksanaan *E-voting* dengan “International Idea”

Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskusikan pelaksanaan *elektronic voting* dengan ahli teknologi Pemilu dari International Idea, Peter Wolf pada Jumat (3/12). Dalam diskusi tersebut dibicarakan mengenai pelaksanaan *e-voting* dengan konteks Indonesia.

Wolf Wolf dalam kesempatan itu disambut dua hakim konstitusi, yaitu Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dan Harjono. Mereka membicarakan kemungkinan-kemungkinan penerapan teknologi *e-voting* yang dapat digunakan di tiap-tiap daerah di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa, tingkat pendidikan, hingga tingkat kesejahteraan ekonomi.

Saat ini, setelah MK mengeluarkan keputusan No. 147/PUU-VII/2009 yang membolehkan penggunaan *e-voting* dalam Pemilu, Wolf bersama Cetro sedang menyusun sebuah *policy paper* tentang kerangka implementasi *e-voting*. *Policy paper* tersebut digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan untuk memutuskan pengadaan *e-voting* di suatu negara, termasuk Indonesia.

Di dalam *policy paper* itu Cetro bersama International Idea berusaha memaparkan poin-poin apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan *e-voting* ditambah dengan unsur legalnya seperti yang MK lakukan. “Di dalam *policy paper* tersebut dipaparkan beberapa sistem *e-voting*, ada beberapa jenis alat, kemudian ada keunggulan dan kelemahan, di setiap sistem termasuk di dalam penggunaan kertas pun ada kekurangan,” jelas Peter.

Lebih lanjut, Wolf mengungkapkan secara umum di beberapa negara yang diperkenalkan sistem *e-voting* tersebut, kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu dapat diminimalisasi. Selain itu, penerapan *e-voting* dapat mengurangi biaya penyelenggaraan Pemilu. Wolf mengakui penerapan *e-voting* juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti adanya pro-kontra dan pertanyaan tentang transparansi penerapan sistem ini. Karena itu, Wolf menyarankan agar pelaksanaan *e-voting* perlu disesuaikan dengan konteks di masing-masing negara.

Menanggapi paparan Wolf, Wakil Ketua MK Achmad Sodiki mengatakan persoalan yang terdapat di Indonesia kalau menyelenggarakan *e-voting* adalah tidak adanya tingkat kesiapan yang sama di tiap daerah. Selain itu, di beberapa daerah juga mengalami pemekaran wilayah sehingga muncul problem utama yang terus-menerus terjadi, yaitu daftar pemilih tetap yang tidak pasti.

“Menurut pendapat kami perlu disusun suatu petunjuk teknis yang kemudian bisa digunakan sebagai panduan sebagai studi kelayakan yang bisa melihat sistem di dunia ini., mana yang cocok bagi Indonesia. Kalau mau seragam di seluruh Indonesia, panduan ini harus ada di tingkat nasional,” saran Sodiki.

Sodiki juga mengingatkan agar ada suatu badan yang dapat mengevaluasi kesiapan penerapan *e-voting*. KPU dapat bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan *single identity* yang dapat digunakan sebagai tanda keikutsertaan Pemilu sekaligus sebagai alat untuk dapat memberikan suara.

Hakim Konstitusi, Harjono yang kali itu turut hadir mendampingi Sodiki mengatakan, tantangan utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *e-voting* adalah jangkauan area penyelenggaraan *e-voting* yang luas dan daerah yang jauh. Karena itu, menghitung biaya pelaksanaan *e-voting* sebetulnya sangat kompleks, bukan dihitung per mesin saja.

Pasalnya, pelaksanaan *e-voting* dapat mengubah banyak hal dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Salah satu contohnya adalah perlu edukasi bagi masyarakat mengenai tata cara pemberian suara dengan sistem *e-voting*. “Edukasi kepada masyarakat itu juga memerlukan biaya jadi perlu diperhatikan juga yang seperti itu,” ingat Harjono. **(Yusti Nurul Agustin/mh)**